



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon: 5725681, Faksimili: 5725679

Laman: www.kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN
DIREKTUR PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NOMOR : 804/C3/KP/2015

Tentang

PENETAPAN LOKASI
PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) BERASRAMA
TAHUN 2015

Menimbang

1. Bahwa untuk mendukung Program Percepatan Penuntasan Wajib Belajar 9 (sembilan) Tahun yang Bermutu dan Merata diperlukan Pembangunan Unit Sekolah Baru di daerah dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) rendah, terpencil, terisolir dan terpencar.
2. Bahwa sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam memberdayakan sekolah dan masyarakat, pelaksanaan Pembangunan Unit Sekolah Baru tersebut dilakukan dengan mekanisme partisipasi masyarakat.
3. Bahwa telah diadakan verifikasi dan seleksi oleh tim Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama terhadap usulan awal yang diajukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

Mengingat

1. DIPA Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: SP DIPA-023.03.1.666032/2015 tanggal 14 November 2014.
2. Panduan Pelaksanaan dan Panduan Teknis Pembangunan Unit Sekolah Baru dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat Tahun 2015.

Memperhatikan

1. Proposal Usulan Pembangunan Unit Sekolah Baru Tahun 2015.
2. Berita Acara Evaluasi dan Seleksi Calon Lokasi Pembangunan Unit Sekolah Baru berdasarkan usulan awal Pembangunan Unit Sekolah Baru tanggal 24 April 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu

1. Menunjuk lokasi Pembangunan Unit Sekolah Baru Berasrama Tahun 2015 sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.

- Kedua : Setelah penetapan lokasi, dilanjutkan dengan penandatanganan *Perjanjian Pemberian Bantuan Program Pembangunan Unit Sekolah Baru dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat* antara Direktur Pembinaan SMP (atas nama Direktur Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota (atas nama Bupati/Walikota) dan segera melaksanakan ketentuan sesuai dengan yang tercantum dalam Panduan Pelaksanaan dan Panduan Teknis Pembangunan Unit Sekolah Baru.
- Ketiga : Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) akan ditandatangani antara Direktorat Pembinaan SMP dengan sekolah penerima bantuan melalui Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP-USB) apabila:
- a) Seluruh dokumen yang dipersyaratkan dalam pengajuan proposal pelaksanaan Pembangunan Unit Sekolah Baru telah dilengkapi ;
 - b) Telah terjadi kesepakatan teknis dan biaya atas proposal pelaksanaan kegiatan yang diajukan oleh KP-USB.
- Keempat : Dengan tetap mengacu pada Panduan Pelaksanaan Pembangunan Unit Sekolah Baru dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat Tahun 2015, maka biaya yang timbul akibat ditetapkannya surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: SP DIPA-023.03.1.666032/2015 tanggal 14 November 2014.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Keenam : Jika di kemudian hari terjadi kekeliruan atas keputusan ini maka keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Tanggal 28 April 2015

Direktur
Pembinaan Sekolah Menengah Pertama



Didik Suhardi, Ph.D.
NIP. 19631203 198303 1 004

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
4. Gubernur Propinsi yang bersangkutan;
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi yang bersangkutan;
6. Bupati/Walikota yang bersangkutan;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten yang bersangkutan;
8. Kepala Kantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Pusat di Jakarta;
9. Kepala Kantor Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
10. Kepala Kantor KPPN Jakarta III;
11. Kasubdit Sarana dan Prasarana, Direktorat Pembinaan SMP.

Lampiran

Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Unit Sekolah Baru Berasrama Tahun 2015

Nomor : 804/C3/KP/2015

Tanggal : 28 April 2015

No.	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Nama Sekolah
1	Kalimantan Barat	Kab. Bengkayang	Ledo	Seles	SMPN 04 Ledo
2	Nusa Tenggara Timur	Kab. Belu	Raihat	Maumutin	SMPN Turiskain
3	Nusa Tenggara Timur	Kab. Belu	Rai Manuk	Teun	SMPN Loro Tuan
4	Kalimantan Timur	Kab. Mahakam Ulu	Long Hubung	Mahamak Teboq	SMPN 4 Long Hubung
5	Kalimantan Utara	Kab. Malinau	Malinau Selatan Hulu	Metut	SMPN 1 Malinau Selatan Hulu
6	Papua	Kab. Pegunungan Bintang	Bime	Bime	SMPN Bime
7	Papua	Kab. Pegunungan Bintang	Seram Bakon	Singsingbuk	SMPN Seram Bakon
8	Papua	Kab. Jayawijaya	Wosilimo	Wosilimo	SMPN Wosilimo
9	Papua	Kab. Mappi	Passue	Kotjak	SMPN 2 Passue
10	Papua	Kab. Lanny Jaya	Tiom	Guninggame	SMPN 3 Tiom

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 28 April 2015

Direktur Pembinaan
Sekolah Menengah Pertama



Didik Suhardi, Ph.D
NIP 1963120319983031004